

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA



FRIKELSIA SAMPE

B021201052

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA



FRIKELSIA SAMPE

B021201052

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

FRIKELSIA SAMPE

NIM. B021201052

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA

Disusun dan diajukan oleh

FRIKELSIA SAMPE
B021201052

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 24 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.
NIP. 199005022018032001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara,

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA

Diajukan dan disusun oleh:

FRIKELSIA SAMPE

B021201052

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal21 JULI 2024.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.
NIP. 199005022018032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FRIKELSIA SAMPE
N I M	: B021201052
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Frikelsia Sampe

NIM : B021201052

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Frikelsia Sampe

NIM. B021201052



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi S1 Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses menyusun skripsi ini, tentunya penulis banyak menghadapi berbagai tantangan, seperti keluh kesah, rasa lelah, ketakutan, dan kekhawatiran adalah hal yang sangat sering penulis hadapi. Namun, semua itu dapat penulis atasi dengan yakin dan percaya kepada penyertaan, cinta kasih, berkat, dan rahmat Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan penulis. Tidak hanya itu, penulis juga berpegang pada satu keyakinan dalam **Filipi 4:6 “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”**. Ayat Alkitab ini memberikan pengaruh besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Disamping berbagai tantangan yang penulis hadapi, penulis banyak at bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang jar biasa, penulis peroleh dari orang yang begitu istimewa dalam an penulis. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang



sangat tak terhingga kepada mereka yang tidak peduli akan rasa lelah dan selalu setia mendampingi penulis hingga menjadi sarjana. Mereka adalah orang tua penulis, yakni **Tony Sampe** dan **lin Krisma** yang sungguh sangat luar biasa berperan hebatnya dalam kehidupan penulis hingga saat ini penulis mampu menjadi lulusan Sarjana Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara terkasih penulis, **Qwintry Prima Sampe, Firdelix Arya Sampe, Firdeolin,** dan **Delvin Kesya Anggraini** atas seluruh cinta kasih yang membuat penulis sangat bersyukur memiliki saudara-saudara seperti kalian.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M.** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.** selaku Dosen



ndamping penulis yang banyak memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** dan **Fajlurahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku Dosen Penilai penulis yang banyak memberikan arahan dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
5. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi (KPS) Hukum Administrasi Negara atas seluruh dukungannya kepada penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam proses pengurusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. **Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.** selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dengan baik;
9. **Kapten CHK. Ayik Triandi Asmara, S.H.** selaku Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
10. **Mayor CHK. Farid Iskandar, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan



iter III-16 Makassar yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;

11. Sahabat-sahabat penulis yakni Nur, Anas, Ismi, Riza, Rima, Nisa, Dayat, Dila, Dyah, Unnu, Enos, David yang sudah membantu dan setia menemani penulis selama masa perkuliahan;
12. Organisasi-organisasi penulis yakni DPM, BEM, MKM, FORMAHAN, PMK, LeDHAK, LKMP, dan ALSA yang menjadi tempat belajar dan berproses penulis selama perkuliahan;
13. Teman-teman Replik Angkatan 20 yang sudah kebersamai dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Terkhusus, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada Frikelsia Sampe yang berhasil berjuang hingga akhir dalam ranah pendidikan Sarjana Hukum, *“You’re great and let’s continue to fight together”*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf untuk kekurangan dari skripsi ini dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, 28 Juni 2024
FRIKELSIA SAMPE



ABSTRAK

FRIKELSIA SAMPE (B021201052). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA.* Dibimbing oleh **Syamsul Bachri** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Bau Inggit AR** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata serta upaya hukum bagi Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu pengumpulan bahan hukum menggunakan studi perundang-undangan dan studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata terdapat dalam Bab V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan sebab Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya belum dikeluarkan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan amanat dari Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa: "... khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan". (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat menempuh upaya administrasi, upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi, serta dapat mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama demi membela dan mempertahankan haknya. Namun, semua upaya hukum tersebut dapat diterapkan apabila Hukum Acara Tata Usaha Militer telah memiliki peraturan pelaksana sebagaimana amanat dari Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar dinyatakan telah berlaku dan dapat diterapkan dalam sistem Peradilan Militer.



inci: Hukum Acara Tata Usaha Militer, Peraturan Pemerintah, n Tata Usaha Militer

ABSTRACT

FRIKELSIA SAMPE (B021201052). *LEGAL PROTECTION FOR ARMED FORCES SOLDIERS IN ARMED FORCES ADMINISTRATIVE DISPUTES.* Supervised by **Syamsul Bachri** as Main Advisor and **Andi Bau Inggit AR** as Assistant Advisor.

Aims and scope. This research aims to understand the legal regulations regarding the rights of Armed Forces Soldiers as well as legal remedies for Armed Forces Soldiers in Military Administration Disputes based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.

The research method used is normative legal research through legislation and case approaches. Where the legal materials used are versatile into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the collection of legal materials using regulatory studies and literature studies presented in descriptive analysis.

The research results show that (1) Legal regulations regarding the rights of Soldiers of the Armed Forces of the Republic of Indonesia in Armed Forces Administrative Disputes are contained in Chapter V of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. However, this regulation cannot yet be implemented because the Government Regulation as the implementing regulation has not been issued, so this is not in accordance with the mandate of Article 353 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice which states that: "... specifically regarding the Military Administrative Procedure Law, its implementation is regulated by Government Regulation no later than 3 (three) years after this Law is promulgated." (2) Soldiers of the Armed Forces of the Republic of Indonesia who are disadvantaged by the Administrative Decision of the Armed Forces can take administrative measures, ordinary legal remedies, namely appeals and cassation, and can submit extraordinary legal remedies to the Supreme Court through the Main Military Court in order to defend and defend their rights. However, all of these legal remedies can be applied if the Military Administrative Procedure Law has implementing regulations as mandate by Article 353 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice so that it is declared valid and can be applied in the Military Justice system.

Keywords: *Military Administrative Procedure Law, Government Regulations, Military Administrative Court.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukum Militer Indonesia	13
1. Pengertian Hukum Militer Indonesia	13
2. Asas-Asas Hukum Militer Indonesia	15
3. Landasan Hukum Militer Indonesia	18
B. Hukum Acara Tata Usaha Militer	21
1. Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata	21
2. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata	22



3. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata	23
C. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer	25
D. Konsep Perlindungan Hukum	27
E. Kerangka Pikir	30
F. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
D. Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Prajurit Angkatan Bersenjata Dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997	42
B. Upaya Hukum Bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.....	60
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menginginkan agar adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai, sejahtera, dan adil. Begitu pula yang diinginkan oleh Indonesia sebagaimana tercantum dengan jelas dalam Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan cita-cita bangsa Indonesia yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Berfokus pada cita-cita bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan dalam bidang penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas atau merdeka dari pihak *non judicial*. Artinya, kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹



osein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm.

Berdasarkan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang ditunjuk sebagai salah satu pelaku terhadap kekuasaan kehakiman tersebut, di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dalam menjalankan tugas kehakiman tersebut, Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan Peradilan yakni: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.³ Keempat lembaga peradilan tersebut menjalankan tugasnya sebagaimana amanat yang diberikan oleh Undang-Undang dan tersebar pada setiap wilayah di Indonesia.

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁴ Awal mula dikenalnya Peradilan Militer sejak zaman sebelum perang dunia ke-II, dimana saat itu diperkenalkan oleh Belanda dengan nama "*Krijgsraad*" dan "*Zee krijgsraad*" untuk Peradilan Tingkat Pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk Peradilan Tingkat Banding yang ruang lingkupnya terdiri atas perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Dasar Belanda di Indonesia (Hindia



Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Ibra Wacana Media, hlm. 79

A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Belanda) atau KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda.⁵ Berlandaskan hal tersebut, pada tahun 1946 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 sehingga pada saat itu Pengadilan Tentara terdiri atas 2 (dua) tingkat yakni Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 sehingga tingkatan Pengadilan Tentara mengalami peningkatan menjadi Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung.⁵ Akan tetapi, dengan adanya perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, terkhusus sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, maka nama Pengadilan Ketentaraan diubah menjadi Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), dan Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung). Tidak berhenti sampai disitu, Pengadilan Ketentaraan terus mengalami perkembangan hingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan sistem peradilan pada ranah militer. Salah satu yang menjadi pengaruh dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah lingkup Peradilan Militer mempunyai corak susunan yang berbeda meskipun



lilan Militer Tinggi II Jakarta, Sejarah Peradilan Militer di Indonesia, www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-
[html](http://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-)> Diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 19.45 WITA.

Peradilan tertinggi berada di Mahkamah Agung. Adapun susunan Peradilan Militer yakni:

1. Pengadilan Militer (Tingkat Pertama) berwenang mengadili Terdakwa yang berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten kebawah.
2. Pengadilan Militer Tinggi (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) berwenang mengadili pada tingkat pertama dengan Terdakwa yang berpangkat Mayor ke atas serta berwenang mengadili pada tingkat banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer.
3. Pengadilan Militer Utama (Tingkat Banding) berwenang mengadili pada tingkat banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi serta berwenang untuk meminta keterangan mengenai teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Pertempuran.

Lebih lanjut, Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memiliki empat lingkungan Peradilan, yakni:

1. Peradilan Militer;
 2. Peradilan Militer Tinggi;
 3. Peradilan Militer Utama; dan
- Peradilan Militer Pertempuran (Tingkat Pertama dan Akhir). Peradilan ini berfungsi ketika Indonesia sedang berada dalam situasi bahaya yang membuat seluruh badan peradilan militer



tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk itu putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Militer Pertempuran tidak memiliki upaya banding, melainkan dapat mengajukan kasasi.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) dan Sengketa Tata Usaha Militer (Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Namun terkhusus mengenai sengketa Tata Usaha Militer, proses peradilannya hanya berada pada Pengadilan Militer Tinggi (Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Untuk itu, pada Pengadilan Militer Tinggi dikenal adanya Peradilan Tata Usaha Militer yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer sesuai dengan Hukum Acara Tata Usaha Militer yang terdapat pada BAB V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas tersebut, Peradilan Militer memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Pada tingkat pertama, proses pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Militer dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "Pengadilan Militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1



(satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera”.

2. Pada tingkat banding berada pada Peradilan Militer Utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa “Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera”.
3. Pada tingkat kasasi seluruh perkara Tata Usaha Militer diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.

Disamping itu, Peradilan Tata Usaha Militer tidak dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa “... khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Menteri yang ditetapkan paling lambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan”.



Artinya, Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya sudah ada sebelum tanggal 15 Oktober 2000 sebab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Inilah yang menjadi awal mula adanya kekosongan hukum dalam penerapan Hukum Acara Tata Usaha Militer, dimana sampai saat ini (23 tahun) Peraturan Pemerintah tersebut tidak dikeluarkan oleh pemerintah.

Fakta ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari apa alasan Peraturan Pemerintah tidak kunjung dikeluarkan, hingga kemana anggota Militer dapat mengajukan gugatan administrasi. Akibatnya, beberapa anggota militer yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya, seperti yang dialami oleh Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH. Beliau diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Perundang-Undangan (Kasi Undang) yang bertugas di Kesatuan Hukum Kodam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam IV/Diponegoro, dimana akibat pemberhentian tersebut Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH. merasa dirugikan karena tunjangan jabatan ikut diberhentikan serta nama baik dan karirnya hancur. Untuk itu, Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH. mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.



gugatan yang diajukan berupa gugatan atas Pangdam ponegoro yang telah mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian

dari jabatan kepada Penggugat yang berpangkat Perwira Menengah, dimana Keputusan Tata Usaha Militer tersebut bukan kewenangannya melainkan kewenangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun dalam proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang, gugatan penggugat dinilai kabur sebab dalam sidang penggugat mengubah identitas tergugat dalam surat gugatannya, yakni dari pemerintah negara RI cq Menteri Pertahanan cq Panglima TNI cq KSAD cq Pangdam IV/Dip dengan merubah nama dan hal tersebut dinilai tidak relevan dengan dasar-dasar gugatan. Dengan demikian, dalam putusan sela tertanggal 9 Juli 2007 dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2007/PN Semarang, Pengadilan Negeri Semarang tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Mayor CHK. Kantor Ketaren, SH karena pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi yang memiliki kompetensi sebagai Peradilan Tata Usaha Militer.⁶

Selain kasus tersebut, masih banyak para anggota militer bahkan rakyat sipil juga ikut dirugikan. Oleh karena itu, penulis menduga adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi prajurit angkatan bersenjata dalam sengketa tata usaha militer sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.



istina, 2009, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009:180-194: *Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: hukum UPN Veteran, hlm. 186-187

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Untuk memahami mengenai upaya hukum bagi Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.



D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhusus pada lingkup sistem Peradilan Militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi Sistem Peradilan Militer di Indonesia yakni berupa bahan pertimbangan dan pemahaman lebih lanjut untuk kepastian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata” merupakan penelitian asli yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memastikan hal tersebut, maka penulis



menjelaskan mengenai beberapa perbedaan dan persamaan yang pada penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Melindungi Hak Prajurit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Kekosongan Hukum Saat Ini” yang ditulis oleh Ginung Yudianto, S.H., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2013. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang dapat ditempuh oleh Prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer. Untuk itu, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa upaya administrasi merupakan *restorative justice* yang dapat digunakan oleh Prajurit TNI untuk membela haknya yang dirugikan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Militer.
2. Penelitian jurnal hukum dengan judul “Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia” yang ditulis oleh Erni Agustina pada tahun 2009 dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai esensi dan prospek administrasi militer dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi Peradilan Tata Usaha Militer sebagai peradilan tersendiri diluar Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer dengan berdasar pada beberapa alasan yaitu UU No. 31 Tahun 1997 serta para pihak yang bersengketa harus mendapatkan tempat dalam suatu kerangka sistem obyektif.



Selain itu, menurut penelitian ini Peradilan Tata Usaha Militer dan hukum acaranya harus diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun kelembagaannya tetap berada di dalam lingkungan Peradilan Militer.

Dari kedua penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut disebabkan karena penelitian saat ini lebih berfokus pada pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Sengketa Tata Usaha Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selain itu, penelitian saat ini juga berfokus pada urgensi dari Peradilan Tata Usaha Militer serta pada kepastian hukum yang tidak kunjung ada sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diundangkan, yakni sekitar 23 Tahun yang lalu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Militer Indonesia

1. Pengertian Hukum Militer Indonesia

Hukum militer Indonesia adalah sebuah peraturan dan kebijakan yang secara khusus diperuntukan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan setiap orang yang berada dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertiannya secara luas, hukum militer Indonesia diartikan sebagai:

- a. Pemerintah militer;
- b. Hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui Angkatan Bersenjata;
- c. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan dikawasan negeri sahabat pada masa damai.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum militer di Indonesia dapat diterapkan oleh pemerintah militer, baik itu dalam keadaan perang maupun pada masa damai.

Hukum militer di Indonesia juga telah didasarkan sebagai untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan.



a, 1948, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeven, hlm. 2247

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Pengadilan Militer memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau Prajurit beserta anggota suatu golongan yang berdasarkan undang-undang serta seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman;
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, keberadaan hukum militer ini dinilai sangat penting dalam proses penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa para Prajurit Angkatan Bersenjata juga merupakan masyarakat sosial yang dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Pembentukan peraturan secara khusus bagi Prajurit Angkatan Bersenjata dilakukan karena mereka diberi beban kewajiban yang lebih dari masyarakat umum lainnya oleh Negara yakni dalam bidang pertahanan negara, seperti mempertahankan kedaulatan negara



dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh baik dari dalam maupun luar negeri.⁸

Namun, hadirnya peraturan khusus tersebut bagi Prajurit Angkatan Bersenjata, tentu tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga negara, sehingga peraturan hukum diluar hukum militer juga berlaku bagi setiap anggota Militer.

2. Asas-Asas Hukum Militer Indonesia

Asas hukum adalah dasar bagi keberlakuan aturan dan kaidah hukum yang dimana memiliki sifat umum sehingga dapat digunakan pada disiplin ilmu hukum manapun. Lebih lanjut, Paul Scholten mendefinisikan “asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang dipandang sebagai penjabarannya”. Dari definisi tersebut Paul Scholten mempertegas bahwa sebuah asas hukum (*rechtsbeginsele*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*).⁹ Oleh sebab itu, asas hukum sangat penting sebab tanpa adanya asas hukum maka sistem hukum juga tidak ada.

Berdasarkan sifat asas hukum yang memiliki ruang lingkup umum, maka asas hukum dapat diterapkan dalam berbagai situasi



isal Salam, 2014, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20
Irwansyah, SH., MH., 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, 134

serta dalam bidang hukum apapun. Salah satu asas hukum yang menjadi dasar keberlakuan sistem hukum di Indonesia adalah asas-asas hukum dalam bidang Hukum Militer Indonesia. Asas hukum yang berlaku dalam Hukum Militer Indonesia diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dimana disebutkan bahwa asas-asas yang berlaku dalam sistem Hukum Militer Indonesia meliputi asas:

a. Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang menegaskan adanya keadilan secara proporsional bagi setiap anggota militer di Indonesia.

b. Pembinaan

Asas pembinaan adalah wujud tindakan pendisiplinan kepada Militer untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.

c. Persamaan di hadapan hukum

Asas persamaan di hadapan hukum adalah bahwa hukum militer berlaku di semua tingkatan kepangkatan.

d. Praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menjamin bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.



e. Hierarki

Asas hierarki adalah asas yang menjamin penyelenggaraan dan penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankom.

f. Kesatuan komando

Asas kesatuan komando adalah asas yang berdasar pada struktur organisasi militer, dimana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesatuan dalam pembinaan dan penegakan hukum militer.

g. Kepentingan militer

Asas kepentingan militer adalah asas yang menjamin penegakan hukum militer yang berdasar pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

h. Tanggung jawab

Asas tanggung jawab adalah asas yang menyatakan bahwa seorang komandan sebagai seorang pemimpin, panutan, dan pelatih diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada anggota di bawah wewenang komandonya.



i. Efektif dan Efisien

Asas efektif dan efisien adalah asas yang mewajibkan penyelenggaraan hukum militer harus disesuaikan dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.

j. Manfaat.

Asas manfaat adalah asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan hukum militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

3. Landasan Hukum Militer Indonesia

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Militer juga dikenal sebagai orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur, sehingga bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus untuk dipatuhi tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹¹ Militer di Indonesia dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tentunya dalam melaksanakan tugas diatur oleh aturan hukum yang telah melekat sejak awal. Hukum yang mengatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikenal sebagai Hukum Militer Indonesia yang merupakan suatu



Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Idin Sjarif, SH. 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,

sistem yurisprudensi tersendiri dengan menetapkan peraturan dan kebijaksanaan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Sederhananya, hukum militer adalah kebijakan khusus bagi angkatan bersenjata yang diterapkan pada peradilan militer.

Dalam keberlakuannya, perlu diketahui bahwa hukum militer di Indonesia memiliki landasan, sumber-sumber, dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Adapun landasan Hukum Militer Indonesia adalah:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- c. Sapta Marga;
- d. Sumpah Prajurit;
- e. Doktrin-doktrin militer yang berlaku bagi TNI.

Lalu, sumber-sumber formil dari Hukum Militer Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-undang, dan Peraturan-peraturan lainnya;
- b. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
- c. Perjanjian-perjanjian internasional;
- d. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.



Kemudian, untuk cakupan-cakupan Hukum Militer Indonesia meliputi:

- a. Hukum Disiplin Prajurit;
- b. Hukum Pidana Militer;
- c. Hukum Acara Pidana Militer;
- d. Hukum Kepenjaraan Militer;
- e. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
- f. Hukum Administrasi Militer;
- g. Hukum Internasional (Hukum Perang/Hukum Sengketa Bersenjata);
- h. Hukum Perdata Militer.¹²

Dari keseluruhan landasan hukum militer Indonesia diatas, perlu diketahui bahwa hukum disiplin prajurit merupakan inti dari hukum prajurit. Hukum disiplin berisi serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan tata kehidupan prajurit, sehingga semua tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem hukum disiplin prajurit dikenal dua pelanggaran yaitu:¹³

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni

Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut yang tidak sesuai dengan tata



nah Rosidah, SH., MH., 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Lampung: CV. Anugrah harja, hlm. 8
li Pramono, SH., MH., 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: Scopindo staka, hlm. 160

kehidupan prajurit serta bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan.

b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni

Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana ringan sehingga dapat diselesaikan dengan hukum disiplin prajurit.

B. Hukum Acara Tata Usaha Militer

1. Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara”. Lebih lanjut, angkatan bersenjata merupakan satuan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menegaskan kebijakan domestik dan luar negeri pemerintah,



dimana bisa terdiri dari satuan militer dan paramiliter.¹⁴ Di Indonesia, angkatan bersenjata tersebut dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tugas dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.¹⁵ Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata hasil dari perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam bidang operasi militer;



Ensiklopedia dunia, Universitas Stekom, [?k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Angkatan_bersenjata](http://k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Angkatan_bersenjata)> Diakses pada tanggal 8/24, Pukul 20.08 WITA.
Angka 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- c. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- d. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHPA maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
- f. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan berdasarkan aturan yang bersifat umum;
- g. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang masih perlu mendapatkan persetujuan.

3. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat keluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Sengketa yang dimaksud dalam hal ini telah



dibatasi dalam Pasal 265 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa: “alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”



C. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer

Peradilan Tata Usaha Militer merupakan peradilan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Militer. Peradilan ini juga disebut sebagai peradilan administrasi di sektor militer yang bisa ditempuh oleh pihak selain militer, dalam hal ini sipil.¹⁶ Peradilan Tata Usaha Militer memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Mengawasi dan mengadili perkara-perkara administratif, seperti penugasan, promosi, hukuman disiplin, atau keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi personel Militer.

2. Fungsi

Peradilan Tata Usaha Militer memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada personel Militer yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Militer.¹⁷

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut, Peradilan Tata Usaha Militer memiliki beberapa tingkatan dalam sistem peradilan yaitu sebagai berikut:



¹⁶ Rinie Aryandani, 2023, Skripsi: *Implikasi Hukum atas Penundaan Penerapan Peradilan Tata Usaha Militer terhadap Jaminan Ketidakberulangan Pelanggaran HAM Berat di Studi Kasus Gugatan Keputusan Panglima TNI No. Kep/5/I/2022*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia Jentera, hlm. 22

1. 23-24

1. Pada tingkat pertama, Peradilan Tata Usaha Militer dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi dapat dilaksanakan apabila Prajurit Angkatan Bersenjata telah mengajukan upaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak membuahkan hasil yang baik. Sederhananya, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
2. Pada tingkat banding, Peradilan Tata Usaha Militer dilaksanakan di Pengadilan Militer Utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Tata Usaha Militer. Pengadilan Militer Utama dapat menjalankan kewenangannya apabila putusan dari Pengadilan Militer Tinggi yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Militer dimintakan banding oleh para pihak yang bersengketa.
3. Pada tingkat kasasi, Peradilan Tata Usaha Militer dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan.¹⁸



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

D. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu yang menimbulkan berbagai hubungan hukum. Subjek hukum selaku pemilik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegheid*) yang dimilikinya.¹⁹ Untuk itu diperlukan adanya instrumen perlindungan bagi subjek hukum tersebut. Konsep mengenai perlindungan hukum tersebut banyak dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa “perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.”²⁰ Sederhananya, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan akan harkat dan



¹⁹ van HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: PT. RajaGrafindo
ilm. 265
²⁰ M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.²¹

2. Sudikno Mertokusumo

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai “suatu kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.”²² Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk itu, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan baik itu berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²³

3. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia serta kekuasaan

²¹ Tim Hukumonline, hukumonline.com., *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-6cd94dcbc/>> Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, Pukul 15.25 WITA.



Imad Rifaldi Setiawan, dkk. 2021, *Jurnal Komunikasi Hukum: Perlindungan Editor Dalam Warisan Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris* abaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 116
²² Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.”²⁴

Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum diharapkan dapat mengayomi hak asasi manusia yang merugikan orang lain agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

4. Muchsin

Menurut Muchsin, “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan melaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”²⁶

5. Setiono

Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁷


²⁴ Satiinto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm.



Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54
in, 2003, Disertasi: *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di*
, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14
, 2004, Disertasi: *Rule of Law*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas
1. 3

E. Kerangka Pikir

Untuk memecahkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu kerangka pikir sebagai berikut:



F. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini memiliki batasan dari beberapa istilah yakni sebagai berikut:

1. Militer Indonesia

Istilah “militer” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.²⁸ Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah:

“Ke -1, Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.”

“Ke -2, Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.”



Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Penerbit aju, hlm. 13

Tidak hanya itu, pada Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga menyebutkan bahwa pengertian militer adalah “barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas”. Angkatan Perang yang dimaksud pada pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyebutkan bahwa Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya serta personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya serta personil cadangannya (nasional).
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk lingkungannya serta personil cadangannya (nasional).
- d. Menurut undang-undang mereka yang dipanggil dalam waktu perang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2. Hukum Acara Tata Usaha Militer

Hukum Acara Tata Usaha Militer merupakan bagian dari hukum militer, yaitu suatu perundang-undangan nasional yang dengan subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan



yang berlaku.²⁹ Lebih khusus, Hukum Acara Tata Usaha Militer diartikan sebagai sebuah aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hukum Acara Tata Usaha Militer diatur pada BAB V, namun belum dapat dilaksanakan sebagaimana amanat dari undang-undang.

3. Peradilan Tata Usaha Militer

Peradilan Tata Usaha Militer adalah salah satu lembaga peradilan dalam lingkup Peradilan Militer yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Peradilan Tata Usaha Militer juga disebut sebagai peradilan administrasi di sektor militer yang bisa ditempuh pula oleh pihak selain militer, dalam hal ini sipil.³⁰ Pembentukan peradilan ini memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Keberadaan Badan Peradilan Tata Usaha Militer dalam negara hukum berdasarkan Pancasila sangat diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;



²⁹ Abraham Prihadi, dkk. 2023, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2023; *Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer Ditinjau Dari Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Kekosongan hukumnya*, Jakarta: Universitas Bung Karno Jakarta, hlm. 4
³⁰ Yandani, *Op.Cit*, hlm. 22

- b. Subjek dan pangkal sengketa adalah tolak ukur atribusi horizontal dan atribusi vertikal struktur hierarkis adanya upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Militer yang dapat memecahkan masalah kewenangan pengadilan tersebut secara tuntas, karena jenis perkara tata usaha militer telah diterapkan secara tegas dan positif;
- c. Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan, sebagai hasil penemuan hukum dalam penyelenggaraan tata usaha militer yang bersifat konkrit-individual dengan tetap memperhatikan asas-asas yang bersifat formil dan bersifat materiiil.³¹

Hukum acara dari peradilan ini diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata

Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, "Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat



Feda Rifandhana, 2015, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember 2015: *Peran Mahkamah Agung Dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka
lm. 201

Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang sangat umum dari berbagai negara yang menganut sistem hukum. Untuk itu, banyak ahli mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, salah satunya C.S.T. Kansil yang berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”³² Selain itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.

6. Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) adalah “peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Lebih jelasnya,



Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Cipta dan Ilmu 102

Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang bersangkutan.³³

Menurut A Hamid S Attamimi, Peraturan Pemerintah (PP) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk jika UU yang menjadi induknya tidak ada;
- b. Apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana maka PP juga tidak dapat mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
- d. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan.³⁴



Faried Hadinatha, 2022, *Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum s Gadjah Mada, hlm. 138

Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar 'kannya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 99